

Banyak Penyewa Kios Pasar SAD Menunggak Buntut Kasus Honorer Palsukan Data Retribusi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,23/02/2024

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Eva Yunita membenarkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan salah seorang tenaga honorer di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Berau.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan terkait penyebab pasti terjadinya penyelewangan tersebut. Pasalnya, sejak awal kepemimpinannya pada Desember 2022 lalu memang tidak ada perubahan tata cara pembayaran retribusi di PSAD.

"Tidak ada perubahan, semua sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co. Kamis (22/2). Statusnya sebagai tenaga honorer juga otomatis diberhentikan dan saat ini sedang dalam proses.

Pihaknya menyangkan adanya tindakan penyelewangan yang terjadi di PSAD. "Kita akan ikuti proses pemeriksaan lanjutan dan sepenuhnya diserahkan kepada para penegak hukum," ujarnya.

Dijelaskannya, secara teknis pemungutan retribusi di PSAD berada di bawah naungan UPT PSAD Berau. Diskoperindag sendiri hanya menerima laporan setoran retribusi yang telah disetorkan melalui perbankan ke bendahara.

"Jadi kami hanya menerima laporannya saja. UPT kami yang menyampaikan tanda bukti setoran bank dan meneruskan ke Bendahara Penerimaan Diskoperindag," bebernya.

Temuan tindak pidana korupsi tersebut diperparah dengan para penyewa kios atau lapak yang sejak lama tidak membayarkan biaya sewanya atau menunggak. Bahkan, jumlahnya bertambah menjadi dua kali lipat sejak 2023 lalu.

Disebutnya sekitar 400 dari 2.000 penyewa kios menunggak pembayaran sewa dan tidak membayarkan retribusinya kepada UPT PSAD. Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oknum sejak 2016 itu pun menjadi penyebab turunnya retribusi dari sewa lapak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Meskipun secara data, diakui Eva, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PSAD sudah mencapai target di atas 100 persen. Sejak dirinya dilantik menjadi Kepala Diskoperindag Berau pada Desember 2022 lalu, disebutkan realisasi retribusi di PSAD selalu mencapai target.

Namun, secara retribusi pasar memang ada tunggakan yang tercatat meningkat. Padahal selama ini pihaknya juga sudah melakukan kontrol terkait laporan penerimaan retribusi dari UPT PSAD.

Kepala Kejaksaan Negeri Berau Hari Wibowo melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Berau, Rahadian Arif Wibowo menjelaskan, perbuatan tersebut diketahui setelah adanya audit khusus dari Inspektorat ke UPT PSAD sejak awal Januari lalu.

Awal mulanya dari hasil audit reguler Inspektorat di setiap tahunnya. Khususnya, terkait penerimaan retribusi pasar yang cenderung tidak mencapai target.

Pasalnya, penghasilan retribusi sewa lapak di pasar selalu minus penghasilan. Adanya temuan itu, pihak Inspektorat kemudian melaporkan dugaan penggelapan tersebut ke Kejaksaan Negeri Berau, dan langsung ditindaklanjuti.

“Baru ada kecurigaan ketika ada pedagang yang komplain sudah membayar sewa tapi di laporan masih ada tagihan,” terangnya. “Barulah ditelusuri permasalahan itu dan ternyata EAY ini memalsukan bukti pembayaran retribusi dari bank,” sambungnya.

Tidak berselang lama, EAY kemudian dilakukan pemeriksaan perkara oleh tim Pidsus Kejari sejak awal Januari lalu, untuk dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut. Sedangkan, penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (20/2). **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Banyak Penyewa Kios Pasar SAD Menunggak, Buntut Kasus Honorer Palsukan Data Retribusi, 23/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Diatur dalam Pasal 9 UU 31/1999 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
4. Dalam Pasal 184 ayat (1) UU 8/1981 diatur bahwa alat bukti sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.